



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 316 - 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK
PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.001/RW.002 KELURAHAN
TANAH GARAM UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tempat pusat kegiatan sosial, warga RT.01/RW.02 Kelurahan Tanah Garam memerlukan Tanah Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Mutiara Sandi;
- b. bahwa untuk Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial yang akan digunakan untuk aktifitas masyarakat setempat, maka perlu diberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah Kepada Warga RT.01/RW.02 Kelurahan Tanah Garam untuk Lokasi Pembangunan Gedung Serbaguna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

2 | 1

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos dari warga RT.01/RW.02 Kelurahan Tanah Garam tanggal 14 Februari 2025;

2. Persetujuan Wali Kota Solok dalam Nota Dinas Kepala DPUPR Nomor 650/102/DPUPR/2025 perihal Mohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Mutiara Sandi Jl. Syekh Alkalibi RT.01/RW.02 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah kepada Warga RT.01/RW.02 Kelurahan Tanah Garam untuk Lokasi Pembangunan Gedung Serbaguna.

KEDUA : Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pembangunan Gedung Serbaguna dengan

lokasi yang terletak di Perumahan Mutiara Sandi RT.01/RW.02 Kelurahan Tanah Garam sesuai dengan peta Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pemberian izin ini sekaligus merupakan keputusan tentang peruntukan Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial dimaksud.

KEEMPAT : Hak dan kewajiban pemegang izin, sebagai berikut :

- a. pemegang Izin diizinkan untuk memanfaatkan tanah fasilitas sosial dalam areal sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- b. setelah memperoleh izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial, pemegang izin wajib memberitahukan pelaksanaan untuk pembangunan Gedung Serbaguna di lokasi yang diizinkan kepada Pemerintah Kota Solok;
- c. pemegang izin wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain yang berada disekitar lokasi yang diizinkan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
- d. pemegang izin hanya dapat memanfaatkan tanah fasilitas sosial sesuai dengan areal sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- e. pemegang izin wajib memanfaatkan tanah fasilitas sosial yang sudah diperoleh sesuai peruntukan, jika tidak memanfaatkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Pemerintah Kota Solok akan melakukan evaluasi untuk dilakukan peralihan pemanfaatannya sesuai kepentingan Pemerintah Daerah;
- f. pemegang izin tidak diperkenankan mengalihfungsikan tanah fasilitas sosial tersebut dalam bentuk apapun;

tanpa persetujuan tertulis dari Wali Kota Solok;

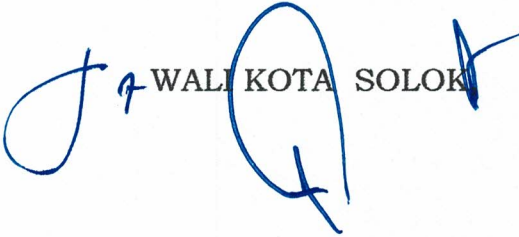
- h. pemegang izin berkewajiban membersihkan, memelihara dan menjaga keamanan tanah fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah tersebut, serta melaporkan kepada Pemerintah Kota Solok melalui aparat Kecamatan dan Kelurahan setempat atau Dinas PUPR Kota Solok, jika ditemukan adanya upaya penyerobotan tanah aset milik Pemerintah Daerah tersebut oleh pihak lain;
- i. Pemegang izin wajib memelihara dan menjaga tanah fasilitas sosial dipakai dalam keputusan ini dengan sebaik-baiknya; dan
- j. Pemegang izin bersedia mengembalikan tanah fasilitas sosial yang dipinjamkan dimaksud, jika Pemerintah Daerah memerlukan pembangunan yang lebih penting.

KELIMA : Camat Lubuk Sikarah dan Lurah Tanah Garam ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pemberian izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini sesuai dengan kewenangan yang ada.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 20 Maret 2025

 WALI KOTA SOLOK

  RAMADHANI KIRANA PUTRA 